

**GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

**PERATURAN GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR 46 TAHUN 2018

TENTANG

**PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN JASA
PENGURUSAN TRANSPORTASI**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

- Menimbang :**
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2010, telah diatur mengenai penyelenggaraan dan pengusahaan jasa pengurusan transportasi;
 - b. bahwa dalam rangka menyesuaikan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan saat ini, Peraturan Gubernur sebagaimana dimaksud dalam huruf a perlu disempurnakan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Gubernur tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2007 tentang Pemerintahan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta sebagai Ibukota Negara Kesatuan Republik Indonesia;
 2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2008 tentang Pelayaran;
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
 4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015;
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2010 tentang Angkutan di Perairan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2011;
 6. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 49 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;

7. Peraturan Daerah Nomor 12 Tahun 2013 tentang Penyelenggaraan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
8. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2014 tentang Transportasi;
9. Peraturan Gubernur Nomor 47 Tahun 2017 tentang Petunjuk Pelaksanaan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN GUBERNUR TENTANG PENYELENGGARAAN DAN PENGUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Gubernur ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
2. Pemerintah Daerah adalah Gubernur beserta perangkat daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Menteri adalah Menteri Perhubungan.
4. Gubernur adalah Kepala Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
5. Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu yang selanjutnya disingkat DPMPTSP adalah Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
6. Dinas Perhubungan adalah Dinas Perhubungan Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
7. Dokumen Angkutan Barang adalah dokumen yang digunakan perusahaan jasa pengurusan transportasi dalam proses pengiriman, penerimaan dan pengangkutan barang dari pintu ke pintu (door to door) dengan menggunakan sarana angkutan laut dan atau sungai, danau, penyeberangan, darat dan/atau angkutan udara.
8. Jasa Pengurusan Transportasi adalah kegiatan yang ditujukan untuk semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui angkutan darat, kereta api, laut dan/atau udara.
9. Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi adalah badan usaha yang melakukan kegiatan mengurus semua kegiatan yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara.

10. Badan Usaha adalah badan hukum Indonesia yang khusus didirikan untuk di bidang jasa pengurusan transportasi.
11. Penyelenggara Pelabuhan adalah Otoritas Pelabuhan, Kesyahbandaran dan Otoritas Pelabuhan (KSOP) dan Unit Penyelenggara Pelabuhan.
12. Penyelenggara Bandar Udara adalah lembaga Pemerintah di bandar udara yang bertindak sebagai penyelenggara bandar udara yang memberikan jasa pelayanan kebandarudaraan untuk bandar udara yang belum diusahakan secara komersial.
13. Otoritas Transportasi Lainnya adalah otoritas selain Penyelenggara Pelabuhan dan Unit Penyelenggara Bandar Udara.
14. Asosiasi adalah perkumpulan badan usaha yang bergerak di bidang jasa pengurusan transportasi yang diakui oleh Pemerintah.

BAB II

KEGIATAN USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

Pasal 2

- (1) Kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi merupakan kegiatan usaha yang bergerak dalam bidang yang diperlukan bagi terlaksananya pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara yang dapat mencakup kegiatan :
 - a. penerimaan;
 - b. penyimpanan;
 - c. sortasi;
 - d. pengepakan;
 - e. penandaan;
 - f. pengukuran;
 - g. penimbangan;
 - h. penerbitan dokumen angkutan;
 - i. pengurusan penyelesaian dokumen;
 - j. pemesanan ruangan pengangkut;
 - k. pengiriman;
 - l. pengelolaan pendistribusian;
 - m. perhitungan biaya angkutan dan logistik;

- n. klaim;
 - o. asuransi atas pengiriman barang;
 - p. penyelesaian tagihan dan biaya lainnya yang diperlukan;
 - q. penyediaan sistem informasi dan komunikasi;
 - r. penyediaan layanan logistik di pasar nasional dan internasional secara konvensional dan/atau elektronik;
 - s. penyediaan e-commerce, teknologi internet yang menggunakan sistem satelit yang memungkinkan pelacakan real-time barang;
 - t. pengangkut kontraktual atau Non Vessel Operator Common Carrier (NVOCC); dan/atau
 - u. jasa kurir dan/atau barang khusus bawaan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kegiatan usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dilakukan oleh badan usaha yang didirikan khusus untuk usaha jasa pengurusan transportasi.
- (3) Dalam hal pelaksanaan pengiriman dan penerimaan barang melalui transportasi darat, perkeretaapian, laut dan udara, pemilik barang harus menunjuk perusahaan jasa pengurusan transportasi setempat dimana kegiatan terus dilakukan.

BAB III

DOKUMEN ANGKUTAN

Pasal 3

- (1) Sebagai pengangkut kontraktual Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi menerbitkan Dokumen Angkutan Barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta kebiasaan di dalam dunia perdagangan baik nasional maupun internasional.
- (2) Dokumen Angkutan Barang yang diterbitkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk cetak maupun elektronik, diurus dan diatur oleh Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi dalam mengirim atau menerima dan mendistribusikan barang, terdiri atas :
- a. Forwarders Certificate of Receipt;
 - b. Forwarders Certificate of Transports;
 - c. Forwarder Warehouse Receipt;
 - d. House Bill of Lading yang diregistrasi asosiasi;
 - e. House Air Waybill yang diregistrasi asosiasi;

- f. Dokumen Angkutan Barang yang digunakan operator angkutan dan forwarder yang mengatur tanggung jawab dan kewajiban para pihak dalam kontrak pengangkutan barang melalui jalan raya, kereta api, laut dan udara; dan
- g. Dokumen Federasi Asosiasi Forwarder Internasional (FIATA) Multimodal Bill of Lading (FBL) berbentuk cetak maupun elektronik sebagai bukti kontrak pengangkutan barang yang dalam pengirimannya menggunakan dua atau lebih moda transportasi dan melampaui batas negara yang diterbitkan oleh anggota FIATA yang ditujukan kepada eksportir, importir dan angkutan multimoda di negara tujuan.

Pasal 4

Untuk dapat melakukan kegiatan jasa pengurusan transportasi wajib memiliki izin usaha perusahaan jasa pengurusan transportasi yang dikeluarkan oleh :

- a. Kepala DPMPTSP setempat untuk jasa pengurusan transportasi penanaman modal dalam negeri; dan
- b. Kepala Badan Koordinasi Penanaman Modal (BKPM) untuk jasa pengurusan transportasi (joint venture) dan penanaman modal asing.

Pasal 5

- (1) Perusahaan jasa pengurusan transportasi yang akan melakukan kegiatan usaha pengiriman dan penerimaan barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) wajib memiliki izin jasa pengurusan transportasi.
- (2) Izin usaha jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan oleh Kepala DPMPTSP tempat perusahaan berdomisili dan berlaku di seluruh Indonesia selama perusahaan tersebut masih menjalankan usahanya.
- (3) Izin usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diberikan setelah memenuhi dokumen persyaratan sebagai berikut :
 - a. administrasi; dan
 - b. teknis.
- (4) Persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a meliputi :
 - a. memiliki akta pendirian perusahaan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - b. memiliki penanggung jawab;
 - c. memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak Perusahaan;

- d. memiliki modal dasar paling sedikit Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), paling sedikit 25% (dua puluh lima persen) dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah;
 - e. memiliki sertifikat kepemilikan gedung kantor sendiri atau bukti sewa gedung paling sedikit 2 (dua) tahun; dan
 - f. memiliki tenaga ahli Warga Negara Indonesia (WNI) berijazah minimum Diploma Tiga (D III) di bidang Pelayaran atau Maritim atau Penerbangan atau Transportasi atau International Air Transport Association (IATA) Diploma atau FIATA Diploma, Sarjana (S1) Logistik atau sertifikat kompetensi profesi di bidang Forwarder atau Manajemen Supply Chain atau sertifikat ahli Kepabeanaan atau Kepelabuhanan (alternatif atau kumulatif).
- (5) Persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, meliputi :
- a. memiliki atau menguasai kendaraan operasional minimal roda 4 (empat) yang dibuktikan dengan bukti kepemilikan atau sewa yang sah;
 - b. memiliki atau menguasai lahan parkir atau pool; dan
 - c. memiliki sistem sarana peralatan perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transportasi darat, laut, udara, perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi.

BAB IV

TATA CARA PEMBERIAN IZIN USAHA PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

Pasal 6

- (1) Untuk memperoleh izin usaha perusahaan jasa pengurusan transportasi, badan usaha mengajukan permohonan kepada Kepala DPMPTSP disertai dengan dokumen persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dengan menggunakan sesuai Format 1 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala DPMPTSP melakukan penelitian persyaratan permohonan izin usaha perusahaan jasa pengurusan transportasi dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja sejak diterima permohonan secara lengkap.
- (3) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum terpenuhi, Kepala DPMPTSP mengembalikan permohonan secara tertulis kepada pemohon untuk melengkapi persyaratan dengan menggunakan sesuai Format 2 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

- (4) Permohonan yang dikembalikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat diajukan kembali kepada Kepala DPMPTSP setelah permohonan dilengkapi.
- (5) Dalam hal berdasarkan hasil penelitian persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah terpenuhi, Kepala DPMPTSP menerbitkan izin usaha perusahaan jasa pengurusan transportasi dengan sesuai Format 3 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 7

- (1) Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi Lainnya melaporkan realisasi kegiatan pengiriman dan penerimaan barang dari dan ke pelabuhan/bandar udara dan jumlah perusahaan jasa pengurusan transportasi yang melakukan kegiatan pengiriman dan penerimaan barang dari dan ke pelabuhannya/bandar udaranya kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan tembusan kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia, selanjutnya Kepala Dinas Perhubungan melakukan evaluasi kinerja dan jumlah perusahaan jasa pengurusan transportasi serta mengumumkan hasilnya secara berkala setiap bulan.
- (2) Dalam hal telah terjadi penurunan kinerja antara pengiriman dan penerimaan barang dan jumlah perusahaan jasa pengurusan transportasi, Kepala DPMPTSP tidak menerbitkan izin baru atau menghentikan sementara penerbitan izin usaha jasa pengurusan transportasi berdasarkan evaluasi Kepala Dinas Perhubungan.

BAB V

PEMBUKAAN KANTOR CABANG

Pasal 8

- (1) Perusahaan jasa pengurusan transportasi dapat mendirikan kantor cabang di dalam negeri serta menunjuk dan bekerja sama dengan agen-agen di luar negeri.
- (2) Pendirian kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 9

- (1) Pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), dilakukan dengan mempertimbangkan adanya barang yang akan dikirim dan/atau diterima dari dan/atau ke wilayah setempat secara berkesinambungan.
- (2) Pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (2), wajib dilaporkan kepada Kepala DPMPTSP sebagai selaku pemberi Surat Izin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT) dengan ditembuskan ke Penyelenggara Pelabuhan dan atau penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi Lainnya dengan menggunakan sesuai Format 4 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

- (3) Laporan pembukaan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), harus ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan dengan melampirkan :
- a. salinan surat izin usaha perusahaan jasa pengurusan transportasi;
 - b. rekomendasi kebutuhan pembukaan kantor cabang dari Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi Lainnya;
 - c. salinan surat keterangan domisili kantor cabang yang dilegalisir;
 - d. surat keputusan pengangkatan kepala cabang yang ditandatangani oleh penanggung jawab perusahaan; dan
 - e. fotokopi Kartu Tanda Penduduk kepala kantor cabang.
- (4) Berdasarkan laporan, Kepala DPMPTSP sesuai dengan kewenangannya mencatat dan mengeluarkan surat keterangan atas persetujuan pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi sesuai Format 5 pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 10

- (1) Kepala Dinas Perhubungan dan penyelenggara pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi Lainnya melakukan evaluasi setiap 2 (dua) tahun terhadap adanya kegiatan pengiriman dan penerimaan barang serta terpenuhinya persyaratan administrasi dan teknis.
- (2) Kepala Dinas Perhubungan dalam melakukan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat menghentikan kegiatan kantor cabang jika tidak ada kegiatan.
- (3) Penghentian kegiatan kantor cabang sebagaimana dimaksud pada ayat (2), dilaksanakan setelah terlebih dahulu dilakukan konfirmasi kegiatan kantor cabang pada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi Lainnya.
- (4) Setiap penutupan kegiatan kantor cabang wajib dilaporkan oleh kantor pusat perusahaan jasa pengurusan transportasi kepada DPMPTSP dengan tembusan Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi Lainnya dimana kantor cabang berdomisili.

BAB VI

KEWAJIBAN

Pasal 11

Perusahaan jasa pengurusan transportasi yang telah memiliki izin usaha, harus memenuhi kewajiban sebagai berikut :

- a. melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;
- b. melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan;
- c. mendaftarkan kegiatan usaha kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi Lainnya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya dengan melampirkan sertifikat keanggotaan asosiasi;
- d. menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengiriman dan penerimaan barang kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi Lainnya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya sesuai Format 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini;
- e. melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya setiap tahun kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi lainnya paling lambat tanggal 1 Februari pada tahun berjalan sesuai Format 6 Lampiran Peraturan Gubernur ini;
- f. melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan data pada izin usaha perusahaan kepada Kepala DPMPSTSP untuk dilakukan penyesuaian;
- g. melaporkan secara tertulis kepada Kepala DPMPSTSP setiap pembukaan kantor cabang di Provinsi perusahaan jasa pengurusan transportasi sesuai Format 7 Lampiran Peraturan Gubernur ini; dan
- h. mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Untuk mengurangi risiko tanggung jawab serta menjamin pihak-pihak yang dirugikan, perusahaan jasa pengurusan transportasi wajib mengasuransikan barangnya dan/atau tanggung jawabnya (liability insurance).

BAB VII

TARIF PELAYANAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

Pasal 13

Besaran tarif pelayanan jasa pengurusan transportasi dari pengirim dan ke penerima ditetapkan atas dasar kesepakatan bersama antara penyedia jasa dan pengguna jasa berdasarkan jenis, struktur dan golongan tarif dengan menggunakan pedoman perhitungan tarif yang ditetapkan oleh Menteri.

BAB VIII

SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 14

- (1) Perusahaan jasa pengurusan transportasi yang telah memiliki izin usaha perusahaan jasa pengurusan transportasi tidak melaksanakan kewajibannya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, dikenakan sanksi administratif.
- (2) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), berupa :
 - a. peringatan tertulis;
 - b. pembekuan izin; dan/atau
 - c. pencabutan izin.
- (3) Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dikeluarkan oleh Kepala Dinas Perhubungan dan untuk sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dan huruf c dikeluarkan oleh Kepala DPMPSTP.

Pasal 15

- (1) Sanksi administratif berupa peringatan tertulis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (2) huruf a, dikenakan paling banyak 3 (tiga) kali secara berturut-turut untuk jangka waktu masing-masing 30 (tiga puluh) hari sesuai Format 8, Format 9 dan Format 10 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (2) Dalam hal pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah berakhirnya jangka waktu peringatan tertulis ketiga, dikenai sanksi administratif berupa pembekuan izin.
- (3) Pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenakan dalam jangka waktu 30 (tiga puluh) hari sesuai Format 11 Lampiran Peraturan Gubernur ini.
- (4) Izin dicabut apabila pemegang izin tidak melaksanakan kewajibannya setelah jangka waktu pembekuan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (3) berakhir sesuai Format 12 pada Lampiran Peraturan Gubernur ini.

Pasal 16

Izin usaha perusahaan jasa pengurusan transportasi dapat dicabut tanpa melalui proses peringatan dan pembekuan izin usaha, dalam hal perusahaan yang bersangkutan :

- a. melakukan kegiatan yang membahayakan keamanan negara, berdasarkan keputusan dari instansi berwenang;
- b. membubarkan diri atau pailit, berdasarkan keputusan dari instansi berwenang;
- c. memperoleh izin usaha secara tidak sah;

- d. tidak melakukan kegiatan usahanya secara nyata selama 6 (enam) bulan berturut-turut; dan/atau
- e. melakukan kegiatan usaha yang menyimpang dari usaha pokoknya.

BAB IX

SISTEM INFORMASI USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

Pasal 17

- (1) Dalam rangka penentuan arah kebijaksanaan nasional dan pengembangan usaha jasa pengurusan transportasi dari dan ke kapal/pesawat udara, diselenggarakan sistem informasi usaha jasa pengurusan transportasi dari pengirim dan ke penerima oleh Direktorat Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia dan pejabat pemberi izin.
- (2) Untuk terlaksananya sistem informasi kegiatan jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), setiap perusahaan jasa pengurusan transportasi, wajib menyampaikan laporan data secara real time sebagai berikut :
 - a. perusahaan jasa pengurusan transportasi nasional yang melakukan kegiatan pengiriman dan penerimaan barang dari pemilik dan ke penerima, wajib menyampaikan laporan data kepada penyelenggara pelabuhan setempat meliputi data perusahaan, data potensi peralatan kerja yang dimiliki dan sumber daya manusia, laporan bulanan dan laporan tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 huruf e dan huruf f; dan
 - b. penyelenggara pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi Lainnya wajib menyampaikan laporan data kepada Direktur Jenderal Perhubungan Laut Kementerian Perhubungan Republik Indonesia tentang rekapitulasi kegiatan tahunan dari masing-masing perusahaan yang menyelenggarakan kegiatan pengiriman dan penerimaan dari pengirim dan ke penerima, sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11.

Pasal 18

- (1) Sistem informasi usaha jasa pengurusan transportasi dilakukan melalui kegiatan :
 - a. pengumpulan data;
 - b. pengolahan data;
 - c. penganalisaan data;
 - d. penyajian data;
 - e. penyebaran data dan informasi; dan
 - f. penyimpanan data dan informasi.

- (2) Pengolahan dan penganalisaan data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dan huruf c, dilakukan melalui :
 - a. identifikasi;
 - b. inventarisasi;
 - c. penelitian;
 - d. evaluasi;
 - e. kesimpulan; dan
 - f. pencatatan.
- (3) Penyajian data sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dilakukan dalam bentuk data dan informasi.
- (4) Penyebaran data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e, dapat dilakukan melalui :
 - a. media cetak; dan/atau
 - b. media elektronik.
- (5) Penyimpanan data dan informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf f, dapat dilakukan secara manual dan elektronik.

BAB X

PENINGKATAN KOMPETENSI SUMBER DAYA MANUSIA USAHA JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

Pasal 19

Peningkatan kompetensi sumber daya manusia dilakukan oleh asosiasi melalui pendidikan dan pelatihan untuk meningkatkan kualitas pelayanan dan profesionalisme di bidang jasa pengurusan transportasi.

BAB XI

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 20

Kepala DPMPSTP harus melaporkan secara berkala setiap 6 (enam) bulan kepada Menteri untuk setiap izin usaha perusahaan jasa pengurusan transportasi yang telah diterbitkan.

Pasal 21

- (1) Kepala Dinas Perhubungan melakukan pembinaan dan pengawasan teknis terhadap pelaksanaan Peraturan Gubernur ini.
- (2) Untuk terlaksananya pembinaan dan pengawasan kegiatan jasa pengurusan transportasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Dinas Perhubungan melakukan evaluasi terhadap izin usaha perusahaan jasa pengurusan transportasi setiap 2 (dua) tahun sekali sesuai Format 13 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

- (3) Kepala Dinas Perhubungan melaporkan hasil pembinaan dan pengawasan kegiatan jasa pengurusan transportasi dalam bentuk rekomendasi kepada Kepala DPMPSTP sesuai Format 14 Lampiran Peraturan Gubernur ini.

BAB XII

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 22

Bagi perusahaan jasa pengurusan transportasi yang telah menjalankan kegiatan usahanya, wajib menyesuaikan perizinannya sesuai ketentuan Peraturan Gubernur ini dalam jangka waktu paling lambat 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal diundangkannya Peraturan Gubernur ini.

BAB XIII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Pada saat Peraturan Gubernur ini mulai berlaku, Peraturan Gubernur Nomor 123 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 24

Peraturan Gubernur ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Gubernur ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Mei 2018

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18 Mei 2018

SEKRETARIS DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,


ttd

SAEFULLAH

BERITA DAERAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
TAHUN 2018 NOMOR 71016

Salinan sesuai dengan aslinya

KEPALA BIRO HUKUM SEKRETARIAT DAERAH
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,



Lampiran : Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus
Ibukota Jakarta

Nomor : 46 TAHUN 2018

Tanggal : 11 Mei 2018

FORMAT

No.	FORMAT	JUDUL
1.	Format 1	Permohonan Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
2.	Format 2	Penolakan Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
3.	Format 3	Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
4.	Format 4	Laporan Pembukaan Kantor Cabang di Provinsi
5.	Format 5	Pembukaan Kantor Cabang Jasa Pengurusan Transportasi di Provinsi
6.	Format 6	Laporan Kegiatan Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi Bulanan/Tahunan
7.	Format 7	Pemberitahuan Pembukaan Kantor Cabang di Provinsi
8.	Format 8	Peringatan Pertama
9.	Format 9	Peringatan Kedua
10.	Format 10	Peringatan Ketiga
11.	Format 11	Pembekuan Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
12.	Format 12	Pencabutan Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi
13.	Format 13	Surat Keterangan Evaluasi
14.	Format 14	Rekomendasi Evaluasi Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi

GUBERNUR PROVINSI DAERAH KHUSUS
IBUKOTA JAKARTA,

ttd

ANIES BASWEDAN

Format 1

Jakarta,

Nomor :
Lampiran :
Hal : Permohonan Izin Usaha Yth. Kepala Dinas Penanaman
Perusahaan Jasa Pengurusan Modal dan Pelayanan
Transportasi Terpadu Satu Pintu Provinsi
DKI Jakarta

Kepada

di

Jakarta

1. Dengan memperhatikan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor..... Tahun..... Tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, dengan ini kami mengajukan permohonan izin usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.
2. Sebagai bahan pertimbangan, terlampir disampaikan 1 (satu) berkas dokumen untuk melengkapi permohonan dimaksud yang terdiri atas :
 - a. Memiliki akte pendirian perusahaan dan pengesahan dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia;
 - b. Memiliki Penanggung Jawab;
 - c. Memiliki Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) Perusahaan;
 - d. Memiliki modal dasar paling sedikit Rp1.200.000.000,00 (satu miliar dua ratus juta rupiah), paling sedikit 25% dari modal dasar harus ditempatkan dan disetor penuh dengan bukti penyetoran yang sah;
 - e. Memiliki tenaga ahli warga negara Indonesia, berijazah minimum D III di bidang Pelayaran atau Maritim atau Penerbangan atau Transportasi atau IATA Diploma atau FIATA Diploma, S1 Logistik atau sertifikat ahli kepabeanan atau kepelabuhanan;
 - f. Memiliki sertifikat kepemilikan gedung kantor sendiri atau bukti sewa gedung minimal 2 (dua) tahun; dan
 - g. Memiliki sistem perangkat lunak dan keras serta sistem informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan sistem informasi transportasi darat, laut, udara atau perkeretaapian sesuai dengan perkembangan teknologi.

3. Demikian permohonan kami, bilamana disetujui kami menyatakan bersedia memenuhi semua ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di bidang kegiatan tersebut.

Pemohon

PT

(Nama Terang)

Direktur Utama

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
3. KSOP/KOP/UPP.....
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Format 2

Jakarta,

Nomor :

Lampiran :

Hal : Penolakan Izin Usaha Perusahaan
Jasa Pengurusan Transportasi

Kepada

Yth. Direktur Utama
PT.....

di

.....

1. Menunjuk surat permohonan Saudara Nomor..... tanggal..... hal Permohonan Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT), dengan ini diberitahukan bahwa permohonan Saudara dimaksud tidak dapat disetujui dengan pertimbangan :
 - a.
 - b.
 - c.
2. Sehubungan dengan hal tersebut angka 1 di atas, Saudara dapat mengajukan permohonan baru setelah melengkapi persyaratan yang ditentukan.
3. Demikian untuk menjadi maklum.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta,

.....
NIP

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
3. KSOP/KOP/UPP.....
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Format 3

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI
(SIUPJPT)

NOMOR

Berdasarkan surat permohonan PT Nomor..... tanggal..... diberikan Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT), kepada :

Nama Perusahaan :

Alamat Perusahaan :

Nama Pemilik/Penanggung Jawab :

Alamat Pemilik/Penanggung Jawab :

NPWP Perusahaan :

Status Perusahaan :

Kewajiban Pemegang SIUPJPT :

1. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya.
2. Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan setelah izin usaha diterbitkan.
3. Mendaftarkan kegiatan usaha kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi lainnya dengan melampirkan sertifikat keanggotaan asosiasi.
4. Menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengiriman dan penerimaan barang kepada pemberi izin dan Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi lainnya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya.
5. Melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya setiap tahun kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi lainnya paling lambat tanggal 1 Februari pada tahun berjalan.
6. Melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan data pada izin usaha perusahaan termasuk perubahan susunan direksi, pemegang saham dan domisili perusahaan kepada DPMPTSP untuk dilakukan penyesuaian.
7. Melaporkan secara tertulis kepada DPMPTSP setiap pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi.
8. Memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT) ini dapat dicabut apabila pemegang surat izin usaha tidak mematuhi kewajiban dalam surat izin usaha dan/atau melakukan tindak pidana yang bersangkutan dengan kegiatan usahanya dan perusahaan menyatakan membubarkan diri berdasarkan keputusan dari instansi yang berwenang.

Surat Izin Usaha ini berlaku untuk seluruh wilayah di Indonesia selama perusahaan yang bersangkutan masih menjalankan kegiatan usahanya.

Ditetapkan di
pada tanggal

Penanggung Jawab,

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta,

(Nama Terang)

.....
NIP

Format 4

Jakarta,

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Perihal : Laporan Pembukaan Kantor Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
Cabang di Provinsi

Kepada

di

Jakarta

1. Bersama ini kami beri tahukan pada Bapak bahwa perusahaan kami PT..... terhitung mulai tanggal..... akan membuka kantor cabang di Provinsi..... dengan data sebagai berikut :
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Nomor dan Tanggal :
 - c. NPWP Perusahaan :
 - d. Nama Kepala Cabang :
 - e. Alamat Kantor Cabang :
 - f. Status Kantor :
2. Sebagai bahan pertimbangan bapak, terlampir bersama ini kami sampaikan :
 - a. Fotokopi SIUPJPT; dan
 - b. Keputusan Pengangkatan Kepala Cabang.
3. Pembukaan kantor cabang ini kami maksudkan untuk menunjang peningkatan pelayanan terhadap kegiatan Jasa Pengurusan Transportasi di Provinsi setempat sesuai yang diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor..... Tahun..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.
4. Kami akan memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, keselamatan dan keamanan serta perlindungan lingkungan maritim.

5. Demikian disampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Pemohon

PT

Penanggung Jawab,

(.....)

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
3. KSOP/UPP
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta

Format 5

Jakarta,

Nomor :

Lampiran : 1 (satu) berkas

Kepada

Hal : Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan

Jasa Pengurusan Transportasi di Yth. Direksi PT.....
Provinsi.....

di

1. Menunjuk surat Saudara Nomor..... tanggal..... mengenai Pembukaan Kantor Cabang Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi di Provinsi..... dan sesuai Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, dengan ini dinyatakan bahwa kantor cabang dari PT. ... selaku pemegang SIUPJPT Nomor..... tanggal..... di :

a. Provinsi

b. Alamat

c. Telepon/ Fax

d. Nama Penanggung Jawab/Kepala Cabang

e. Alamat Kepala Cabang

f. Nomor/Tanggal SK. Pengangkatan

Kepala Cabang

:

:

:/.....

:

:

:

:tanggal.....

2. Kantor cabang tersebut telah terdaftar pada.... Kewajiban-kewajiban yang harus dilaksanakan oleh Kantor Cabang, adalah sebagai berikut :

a. Melaksanakan ketentuan yang telah ditetapkan dalam izin usahanya;

b. Melakukan kegiatan operasional secara terus menerus paling lama 3 (tiga) bulan izin usaha diterbitkan;

c. Mendaftarkan kegiatan usaha kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi lainnya dengan melampirkan sertifikat keanggotaan asosiasi;

d. Menyampaikan laporan bulanan kegiatan pengiriman dan penerimaan barang kepada pemberi izin dan Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi lainnya paling lama 10 (sepuluh) hari kerja pada bulan berikutnya;

e. Melaporkan secara tertulis kegiatan usahanya setiap tahun kepada Kepala Dinas Perhubungan dengan tembusan kepada Penyelenggara Pelabuhan dan/atau Penyelenggara Bandar Udara atau Otoritas Transportasi lainnya paling lambat tanggal 1 Februari pada tahun berjalan;

f. Melaporkan secara tertulis apabila terjadi perubahan data pada izin usaha perusahaan termasuk perubahan susunan direksi, pemegang saham dan domisili perusahaan kepada DPMPSTP untuk dilakukan penyesuaian;

- g. Melaporkan secara tertulis kepada DPMPTSP setiap pembukaan kantor cabang perusahaan jasa pengurusan transportasi; dan
 - h. Mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Demikian disampaikan untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta,

.....
NIP

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
3. KSOP/KOP/UPP.....
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
5. DPWALFI/ILFA

Format 6

Kepada Yth :
Kepala KSOP/UPP
di

LAPORAN KEGIATAN PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI

LAPORAN BULANAN/TAHUNAN :
 NAMA PERUSAHAAN :
 ALAMAT PERUSAHAAN :
 NOMOR SIUPJPT :

NO.	NAMA BARANG	NAMA KAPAL	JENIS KEMASAN	IN KLARING			UNIT KLARING			JUMLAH IN + UIT			
				IMPOR		ANTAR PULAU		EKPOR			JUMLAH TONASE		
				TONASE	PIB	TONASE	PMB	TONASE	PMB			TONASE	PMB
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14
	JUMLAH												

.....,20....
PT (JPT),

Nama Terang
Jabatan

Tembusan :

1. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
2. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
3. DPP ALFI/ILFA
4. DPWALFI/ILFA.....

Format 7

Nomor :
Lampiran : 1 (satu) berkas
Hal : Pemberitahuan Pembukaan
Kantor Cabang di Provinsi

Jakarta,.....

Kepada

Yth. Kepala Dinas Penanaman Modal
dan Pelayanan Terpadu Satu
Pintu Provinsi DKI Jakarta

di

.....

Dengan Hormat,

1. Bersama ini kami beritahukan pada Bapak bahwa perusahaan kami PT..... terhitung mulai tanggal..... akan membuka kantor cabang di Provinsi... dengan data sebagai berikut :
 - a. Nama Perusahaan :
 - b. Nomor dan Tanggal :
 - c. NPWP Perusahaan :
 - d. Nama Kepala Cabang :
 - e. Alamat Kantor Cabang :
 - f. Status Kantor :
2. Sebagai bahan pertimbangan bapak, terlampir bersama ini kami sampaikan :
 - a. Copy SIUPJPT; dan
 - b. SK Pengangkatan Kepala Cabang.
3. Pembukaan kantor cabang ini kamu maksudkan untuk menunjang peningkatan pelayanan terhadap kegiatan Jasa Pengurusan Transportasi di Provinsi setempat sesuai yang diatur dalam Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor..... Tahun..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi.
4. Kami akan memenuhi seluruh ketentuan perundang-undangan yang berlaku di bidang angkutan di perairan, kepelabuhanan/kebandarudaraan, keselamatan dan keamanan, serta perlindungan lingkungan maritim.
5. Demikian disampaikan, atas perhatian kami ucapkan terima kasih.

Hormat kami,

PT

Penanggung Jawab,

(.....)

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
3. KSOP/KOP/UPP...
4. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
5. DPW ALFI ILFA.....

Format 8

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Peringatan Pertama

Jakarta.....

Kepada

Yth. Direktur Utama

PT

Jalan.....

di

.....

1. Menunjuk Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT) PT ... Nomor ... tanggal ... serta memperhatikan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor ... Tahun ... tentang ... dengan ini diberitahukan bahwa perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban, khususnya dalam Pasal ... ayat ... yaitu :

“”

2. Selanjutnya berdasarkan Pasal ... ayat ... dan ayat ... Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor ... Tahun ... tentang ... apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 1, maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
3. Peringatan ini merupakan **PERINGATAN PERTAMA**.
4. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi DKI Jakarta,

.....
NIP

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
4. KSOP/KOP/UPP ...
5. DPW ALFI/ILFA.....

Format 9

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Peringatan Kedua

Jakarta.....

Kepada

Yth. Direktur Utama
PT
Jalan.....

di
.....

1. Menunjuk Surat kami Nomor..... tanggal..... hal Peringatan Pertama.
2. Berdasarkan data yang ada pada kami, ternyata sampai saat ini Perusahaan Saudara tidak memenuhi kewajiban, khususnya dalam Pasal ... Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor ... Tahun ... tentang ...yaitu :

“.....”
3. Selanjutnya berdasarkan Pasal ... ayat ... dan ayat ... Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor ... Tahun ... tentang ... apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 1, maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Peringatan ini merupakan **PERINGATAN KEDUA**.
5. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi DKI Jakarta,

.....
NIP

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
4. KSOP/KOP/UPP ...
5. DPW ALFI/ILFA...

Format 10

Nomor :
Sifat :
Lampiran :
Hal : Peringatan Ketiga

Jakarta.....

Kepada

Yth. Direktur Utama
PT
Jalan.....

di

.....

1. Menunjuk Surat kami Nomor ... tanggal ... hal Peringatan Pertama dan Nomor ... tanggal ... hal Peringatan Kedua.
2. Berdasarkan data yang ada pada kami, ternyata sampai saat ini Perusahaan Saudara belum memenuhi kewajiban, khususnya dalam Pasal ... Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor ... Tahun ... tentang ...yaitu :

“”
3. Selanjutnya berdasakan Pasal ... ayat ... dan ayat ... Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor ... Tahun ... tentang ... apabila dalam waktu 1 (satu) bulan sejak diterbitkannya surat ini perusahaan Saudara belum juga memenuhi kewajiban sebagaimana tersebut pada angka 1, maka akan diambil tindakan lebih lanjut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.
4. Peringatan ini merupakan **PERINGATAN KETIGA**.
5. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi DKI Jakarta,

.....
NIP

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
3. Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan
Terpadu Satu Pintu Provinsi DKI Jakarta
4. KSOP/KOP/UPP ...
5. DPW ALFI/ILFA.....

Format 11

Jakarta.....

Nomor :
 Lampiran :
 Perihal : Pembekuan Surat Izin Usaha Yth. Direktur Utama
 Perusahaan Jasa Pengurusan PT
 Transportasi Jalan.....

di

1. Menunjuk Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT) PT
 - a. Nomor SIUPJPT :
 - b. Tanggal :
2. Bahwa perusahaan Saudara tidak memenuhi persyaratan khususnya sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor ... Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, yaitu :
 Pasal :
3. Sesuai dengan ketentuan yang berlaku, perusahaan Saudara telah mendapat peringatan 3 (tiga) kali berturut – turut yaitu :
 - a. Peringatan I Nomor.....tanggal
 - b. Peringatan II Nomor.....tanggal
 - c. Peringatan III Nomor..... tanggal
4. Sehubungan dengan hal tersebut di atas dan sesuai dengan Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor..... Tahun..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi, dengan ini diberitahukan bahwa terhitung mulai tanggal dikeluarkannya surat ini perusahaan Saudara tidak diperkenankan melakukan kegiatan apapun dalam bidang Jasa Pengurusan Transportasi di Indonesia.
5. Bilamana sampai dengan 1 (satu) bulan sejak tanggal dikeluarkannya surat pembekuan ini, Saudara belum dapat memenuhi ketentuan yang terkait dengan angka 2, maka Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT) Saudara akan kami cabut.
6. Demikian agar menjadi perhatian Saudara sepenuhnya.

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
 Pelayanan Terpadu Satu Pintu
 Provinsi DKI Jakarta,

.....
 NIP.

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan
 Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
4. KSOP/KOP/UPP...
5. DPW ALFI/ILFA.....

Format 12

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

NOMOR

TENTANG

**PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN JASA
PENGURUSAN TRANSPORTASI (SIUPJPT)
PT**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA,**

- Menimbang** :
- a. bahwa PT. sebagai perusahaan jasa pengurusan transportasi tidak melaksanakan kewajiban menyampaikan kepada Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta sehingga tidak memenuhi ketentuan Pasal ... ayat (...)Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor ... Tahun ... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;
 - b. bahwa kepada perusahaan tersebut telah diberikan surat peringatan sebanyak 3 (tiga) kali berturut-turut yaitu surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nomor ... tanggal ... tentang Peringatan Pertama, surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nomor ... tanggal ... tentang Peringatan Kedua, surat Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Nomor ... tanggal ... tentang Peringatan Ketiga, disusul dengan surat Kepala DPMPSTSP Provinsi Nomor ... tanggal ... tentang Pembekuan Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT) PT Nomor..... tanggal.....;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu tentang Pencabutan Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT) PT.....;

- Mengingat** :
- 1.;
 - 2.;
 - 3. Peraturan Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor..... Tahun tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan** :
- KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU TENTANG PENCABUTAN SURAT IZIN USAHA PERUSAHAAN JASA PENGURUSAN TRANSPORTASI (SIUPJPT) PT.....**

- PERTAMA** : Mencabut Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT) PT yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi Nomor Tanggal dengan data sebagai berikut :
- a. Nama Perusahaan : PT.....
- b. Alamat Domisili : Jl
- c. Nomor/Tanggal SIUPJPT :tanggal
- KEDUA** : PTdiwajibkan untuk mengembalikan Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT) yang asli kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Provinsi
- KETIGA** : Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Kepala Dinas Penanaman Modal dan
Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Provinsi DKI Jakarta,

.....
NIP

Tembusan :

1. Menteri Perhubungan
2. Para Direktur Jenderal di lingkungan
Kementerian Perhubungan Republik Indonesia
3. Kepala Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta
4. KSOP/KOP/UPP ...
5. DPW ALFI/ILFA

Format 13

Nomor : Jakarta,
Sifat : Segera
Lampiran : - Kepada
Hal : Rekomendasi Evaluasi Yth. Dinas Penanaman Modal dan
Perusahaan Jasa Pengurusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Transportasi di
Jakarta

Berdasarkan hasil pengawasan pada tanggal secara administrasi maupun teknis perusahaan jasa pengurusan transportasi atas nama PT..... nomor SIUPJPT..... tanggal..... dengan alamat di Jalan....., maka perusahaan tersebut dapat diberikan :

- a. Surat keterangan evaluasi;
- b. Surat peringatan pertama;
- c. Surat peringatan kedua;
- d. Surat peringatan ketiga;
- e. Surat pembekuan; dan
- f. Surat pencabutan. *)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerja samanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi DKI Jakarta,

.....
NIP

Tembusan :

- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta

*) Coret yang tidak perlu

Format 13

PEMERINTAH PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA
DINAS PERHUBUNGAN

SURAT KETERANGAN EVALUASI
NOMOR

Berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 49 Tahun 2017 dan Peraturan Gubernur Nomor..... Tahun..... tentang Penyelenggaraan dan Pengusahaan Jasa Pengurusan Transportasi serta Surat Izin Usaha Perusahaan Jasa Pengurusan Transportasi (SIUPJPT) Nomor..... tanggal....., diberikan Surat Keterangan Evaluasi kepada :

Nama Perusahaan : ...
Alamat : ...
Nama Pemilik/ Penanggung Jawab : ...
Alamat : ...
NPWP Perusahaan : ...

Surat Keterangan Evaluasi ini dibuat sesuai dengan hasil evaluasi teknis dan administrasi terhadap perusahaan tersebut.

Dikeluarkan di Jakarta
pada tanggal

Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi DKI Jakarta,

.....

NIP

Format 14

Nomor : Jakarta,
Sifat : Segera
Lampiran : - Kepada
Hal : Rekomendasi Evaluasi Yth. Dinas Penanaman Modal dan
Perusahaan Jasa Pengurusan Pelayanan Terpadu Satu Pintu
Transportasi Provinsi DKI Jakarta
di
Jakarta

Berdasarkan hasil pengawasan pada tanggal secara administrasi maupun teknis perusahaan jasa pengurusan transportasi atas nama PT..... nomor SIUPJPT..... tanggal..... dengan alamat di Jalan....., maka perusahaan tersebut dapat diberikan :

- a. Surat pembekuan; dan
- b. Surat pencabutan. *)

Demikian kami sampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Dinas Perhubungan
Provinsi DKI Jakarta,

.....
NIP

Tembusan :

- 1. Gubernur Provinsi DKI Jakarta
- 2. Sekretaris Daerah Provinsi DKI Jakarta
- 3. Asisten Perekonomian dan Keuangan
Sekda Provinsi DKI Jakarta

*) Coret yang tidak perlu